

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Atas penghinaan itu, maka sering kali seseorang diadukan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan- kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Selanjutnya jumlah kasus terkait dengan penghinaan dalam perspektif pasal 310 KUHP itu yang dialami adalah apakah bentuk penyampaian lisan atau tulisan itu benar- benar merupakan sebuah penghinaan. Dalam hubungan

ini, untuk menentukan sebagai penghinaan atau tidak, jelas diperlukan beberapa ukuran dan standar- standard untuk menilai sebuah penghinaan. Apalagi delik penghinaan itu lebih dekat atau lebih menyangkut perasaan dan penerimaan korban atau si-terhina.

Kasus-kasus penghinaan nama baik yang ada di Indonesia kini semakin menarik, seperti kasus yang sudah marak terjadi di Indonesia yaitu penghinaan melalui media yang ramai dipublikasikan dalam Media Sosial lalu secara lisan yang menyebarkan berita hoax dari mulut ke mulut dan akhirnya menimbulkan issue public yang menjadi buah bibir masyarakat seperti yang terjadi terhadap kepala Negara Indonesia terdahulu hingga sekarang yang menimpa Presiden terbaru kita oleh lawan politiknya yang tidak puas akan keputusan pemilu, dan pasti kasus ini masuk kedalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310 yang berbunyi: 1

“Barang siapa yang sengaja melawan kehormatan atau nama baik orang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya tentang hal-hal yang perlu di ketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara keamanan paling lama sembilan bulan atau penjara denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“.

Penghinaan adalah pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan, tulisan. Penghinaan tulisan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Berdasarkan pemamparan tersebut jelas perbedaan berpendapat, mengkritik, maupun

¹Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310

penghinaan. Jadi dalam perumusan pasal harus jelas perbedaan pendapat, kritik maupun penghinaan. Agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan undang-undang oleh pemerintah. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi: mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.“

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Oemar Seno Adji, Mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran

nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.

Hal-hal yang tercakup dalam arti penghinaan itu berbeda-beda.

Penghinaan itu berasal dari kata “hina” yang artinya:

1. Merendahkan, memandang rendah atau hina dan tidak penting terhadap orang lain.
2. Menjelekan/memburukan nama baik orang lain, menyinggung perasaannya dengan cara memaki-maki atau menistakan seperti dalam tulisan surat kabar yang dipandang mengandung unsur menghina terhadap orang lain.

Tindak Pidana Penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP tersebut, penulis memperoleh 5 (lima) Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Kalabahi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari uraian dan penjelasan diatas, maka terdapat putusan-putusan Pengadilan Tipikor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I Data Tentang Tindak Pidana Penghinaan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor .152/Pid.B/2018/PN Ttn	Nurul Misdar binti Misli	KESATU: Pasal 310 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA pasal 315 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nurul Misdar binti Misli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Misdar binti Misli dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan 3. Menyatakan agar terhadap terdakwa Nurul Misdar binti Misli dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nurul Misdar binti Misli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan ringan” sebagaimana dalam dakwaan altrnatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 	Inkracht
2	Putusan Nomor .139/Pid.B/2019/PN.Mam	Halimah H	Pasal 310 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HALIMAH H, SE., M.AP. bersalah melakukan “tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Halimah H, S.E., M. AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada 	Inkracht

				<p>masa percobaan selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
3	Putusan Nomor .792/Pid.B/2019/PN.Pdg	Yetnadewi Pgl Yet Binti Nawar	Pasal 310 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Yetnadewi PGL Yet Binti Nawar bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yetnadewi PGL YET Binti Nawar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Yetnadewi PGL Yet Binti Nawar bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yetnadewi PGL Yet Binti Nawar dengan pidana penjara selama bulan</p> <p>3. Menyatakan Hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan Bulan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	Inkracht
4	Putusan Nomor .35/pid.B/2020/PN.Klb	Imanuel Karmating	Primair pasal 310 ayat 1 KUHP Subsida pasal 315	1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Karmating alias IMA terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan didepan umum	1. Menyatakan terdakwa Imanuel Karmating alias Ima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan	Inkracht

			KUHP	<p>sebagaimana dakwaan kesatu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imanuel Karmating alias IMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera masuk 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Karmating alias IMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah) 	
5	Putusan Nomor .714/Pid.B/2019/PN.Jkt. Tim	Rita hayati	Pasal 30 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Rita Hayati alias Yati bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama BAIK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Hayati alias Yati dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Rita Hayati alias Yati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melakukan tindak pidana 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	Inkracht

Sumber Data : Direktori Putusan MA

Dilihat dari data putusan pada tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Kalabahi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semuanya menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUHP.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Kalabahi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan judul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan judul diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah pokok yang penulis bahas yakni mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui mengapa terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN”** merupakan penelitian asli (original) yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiasi dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Nama Aswal Sulkifli, Universita Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul Persepsi Masyarkat Kota Kupang Khusus Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden (Kajian Sosiologi Hukum Di Kota Kupang)
 Rumusan Masalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Kupang Tentang Khusus Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden
2. Nama Helmi Fernando Lois Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penghinaan Sediaan Informasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan
- Rumusan Masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penghinaan Sediaan Informasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan
3. Nama Yunri A Misa. Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Analisis Yuridis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan
- Rumusan Masalah Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku tindak pidana penghinaan?
4. Nama Ester S Blegur. Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Analisis yuridis tentang pembelaan terhadap (nood weer) terhadap Penghinaan
- Rumusan Masalah
- Apakah yang menyebabkan Pelaku melakukan pembelaan paksa (nood weer) dalam tindak pidana penghinaan
 - Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa(nood weer) dalam tindak pidana penghinaan
5. Nama Yosef Agung Naro. Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Penghinaan diwilayah hukum pengadilan

	negeri kupang
Rumusan masalah	Mengapa terjadi disparits putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di pengadilan negeri kupang
6. Nama	Hartini Riski Mariam Ali. Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	Deskripsi tentang modus dan akibat hukum tindak pidana penghinaan melalui facebook
Rumusan masalah	- Bagaimana Modus terjadinya tindak pidana penghinaan melalui Facebook - Bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penghinaan melalui facebook terhada pelaku dan korban
7. Nama	Ever H lasena Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	Tinjauan yuridis pembatalan putusan pengadilan negeri oleh mahkamah agung dalam tindak pidana penghinaan
Rumusan masalah	Bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan pengadilan negeri dalam perkara tindak pidana penghinaan
8. Nama	Yuni Nur Fitri. Universitas Universsitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	Deskripsi tentang penghinaan terhadap istri yang dilakukan oleh suami diwilayah hukum pengadilan negeri klas 1 kupang (suatu tinjauan viktimologi)
Rumusan masalah	Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap istri

9. Nama Sadra Unda E. Universitas Universssitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Deskripsi tentang tindak pidana penghinaan terhadap orang tua dalam lingkungan keluarga diwilayah kota kupang (sebuah studi kriminologi)

Rumusan maalah Bagaimana proses penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana penghinaan terhadap orang tua

10. Nama Maksen Ruben Rihi. Universitas Universssitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Disparitas penjatuhan putusan pidana bersyarat atas pelaku tindak pidana penghinaan lisan terhadap orang diwilayah hukum pengadilan negeri oelamasi kupang

Rumusan masah Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan atau menjatuhkan hukuman pidana penghinaan yang berbeda-beda perkara tindak pidana lisan terhadap orang yang satu dengan orang yang lain diwilayah hukum pengadilan negeri oelamasi kupang

11. Nama Rambu Emelia Hara. Universitas Universssitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di wilayah hukum pengadilan negeri waingapu

Rumusan masalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

- pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di wilayah hukum pengadilan negeri waingapu
12. Nama Yunus Nau. Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Disparitas putusan hakim pengadilan negeri kelas II B atambua terhadap tindak pidana penghinaan
- Rumusan masalah Mengapa terjadinya disparitas putusan hakim tindak pidana penghinaan
13. Nama Rido yusuf. Fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Disparitas tentang penyelesaian tindak pidana pe diwilayah hukum penghinaan di wilayah hukum polda NTT
- Rumusan masalah Apa yang menyebabkan penyelesaian tindak pidana penghinaan di wilayah polda NTT
14. Nama Fitry tiuspani. Fakultas hukum Kristen artha wacana kupang
- Judul Deskripsi tentang tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh anggota TNI angkatan darat dan proses penyelesaiannya (studi kasus didenpom IX/1 kupang
- Rumusan masalah Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh anggota TNI angkatan darat terhadap masyarakat dan bagaimana proses penyelesaiannya
15. Nama Andi Eka Yustika Ahmad Fakultas Hukum Univeritas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul	Tinjauan viktimologis Kejahatan Kekerasan Dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat
Rumusan Masalah	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat dalam perspektif hukum pidana
16. Nama	Richard W polin fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang
Judul	Exsistensi peraturan mahkamah agung republic Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang penyelesaian batasan jumlah daerah didalam KUHP menurut prespektif pembahasan hukum pidana penghinaan
Rumusan masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana exsistensi peraturan mahkamah agung republic Indonesia dalam berarti peraturan perundang – undangan di Indonesia - Apakah peraturan mahkamah agung republic Indonesia nomor 2 tahun 2002 yang mengubah ketentuan pidana materil mengenai kriteria tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP diperkenankan menurut prespektif perubahan hukum pidana penghinaan
17. Nama	Arnolus yansen seran fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang
Judul	Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan
Rumusan masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penghinaan - Bagaimana bentuk atau cara pelaku melakukan tindak pidana penghinaan

- Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penghinaan terhadap pelaku dan korban
18. Nama Dely Matu fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Disparitas putusan hakim pengadilan negeri terhadap tindak pidana penghinaan (studi kasus melalui media sosial)
- Rumusan masalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui melalui media sosial
19. Nama Ferdinan baitanu fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Deskripsi tentang penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan diwilayah hukum pengadilan negeri kelas I A kupang
- Rumusan masalah Bagaimana bentuk penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan diwilayah huku pengadilan negeri kelas I A kupang
20. Nama Marthen kalames fskultsd hukum universitas kristen artha wacana kupang
- Judul Suatu tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak pidana penghinaan di wilyah hukum pengadilan negeri kelas I A kupang
- Rumusan masalah Apa penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan di wilayah hukum pengadilan negeri kelas I A kupang